

# Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Onaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka

Nurul Afrianti, Neks Triani, Surianto Ilham  
Universitas Sembilanbelas November, Kolaka  
e-mail: [nurulafrianti0506@gmail.com](mailto:nurulafrianti0506@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Konaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berlokasi di Desa Konaweha, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Konaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka kurang terlaksana dengan baik, hal itu dapat dilihat dari ketidaksesuaian dalam hal penyusunan laporan dengan menggabungkan seluruh laporan tidak tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Disebabkan oleh kepala desa yang terlambat menyusun laporannya. Sehingga laporan semester pertama telat dilaporkan pada camat.

**Kata kunci**— Akuntabilitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD)

## Abstract

*This study aims to determine the accountability of Village Fund Allocation Management in Konaweha Village, Samaturu District, Kolaka Regency. This study is a qualitative research method with a descriptive approach. Located in Konaweha Village, Samaturu District, Kolaka Regency. Data collection techniques in this study use observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used in data collection, data reduction, data presentation, verification and concluding. The results of this study indicate that the Accountability of Village Fund Allocation (ADD) in Konaweha Village, Samaturu District, Kolaka Regency is not well implemented, this can be seen from the inconsistency in the preparation of reports by combining all reports incorrectly in the second week of July of the current year. This is caused by the village head being late in preparing his report. So that the first semester report was late in being reported to the sub-district head.*

**Keywords**—Accountability, Management, Village Fund Allocation (ADD)

## 1. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada dasarnya tujuan akuntansi adalah untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan serta melaporkan informasi terkait keuangan, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu yang ada di akuntansi dimana saat ini berkembang sangat pesat seiring dengan adanya perkembangan zaman. Hal ini karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah adalah suatu perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja pemerintah.

Permendagri No 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. besarnya bagi hasil kepada pajak daerah sebagaimana dimaksud untuk desa sendiri paling sedikit 10% dari diterimanya retribusi. Sedangkan untuk besarnya bagian pada dana perimbangan keuangan pemerintah dipusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa ada sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan pertahun. Setiap desa yang berada di Indonesia akan diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya sudah ditentukan setiap tahunnya dengan tujuan untuk pembangunan pada desa tersebut. (Nur, 2021). Akuntabilitas

pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa, yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018). Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan public berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Hehanussa, 2015).

Pemerintahan Desa Konawe Kecamatan Samaturu adalah salah satu desa yang memperoleh Alokasi Dana Desa berupa dana desa. Dimana setiap tahun pemerintah Desa Konawe Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka menerima dana desa yang jumlahnya cukup besar, oleh karena itu pemerintahan tersebut dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan (dana desa) harus sesuai dengan prinsip peraturan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta mengetahui bagaimana bentuk penerapan akuntabilitas untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Desa Konawe Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Desa Konawe merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas petani dan nelayan, sehingga masyarakat tidak memperdulikan tentang pembangunan di desa dan besarnya dana desa. Dari observasi awal yang dilakukan Desa Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yaitu dalam menyusun laporan dan menggabungkan laporan terdapat ketidak sesuaian waktu dalam mengerjakannya sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kepala desa terlambat melaporkan kepada camat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Konawe Kecamatan

Samaturu Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018?.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengungkap pendekatan kualitatif karena tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi dalam bentuk narasi deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan atau memperoleh informasi tentang masalah atau fenomena yang akan diteliti sehingga dapat mengetahui keadaan sebenarnya. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (*triangulasi*), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Objek penelitian ini adalah Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka dengan tujuan untuk mengetahui prinsip dan penerapan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dimana dalam pengelolaan alokasi dana desa berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Deskripsi Objek Penelitian

Desa Konawehea merupakan salah satu dari 17 Desa dan 2 Kelurahan di Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka yang berdiri Sejak Tahun 1964 sampai Sekarang yang memiliki

Luas Wilayah 1.178.77 Ha. Dan Desa ini mempunyai Jarak 9 km dari ibu kota Kecamatan Samaturu.

### 3.2 Hasil

#### 1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan data wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan serta Pertanggungjawaban yang telah dilakukan sebagai berikut:

##### a) Perencanaan

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Konawehea mengatakan bahwa: *“Untuk tahap perencanaan langkah yang pertama saya lakukan sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu saya adakan dulu musrembang, nah dalam pelaksanaan rancangan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu didasarkan atas skala prioritas dari hasil musrembangdesa tahun sebelumnya.”*

Kemudian menurut Bendahara Desa Konawehea *“Dalam tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dulu musrembang yang mana dana ADD kan sudah ada, kemudian di susun di APBDesa. Nah dalam APBDesa dsinimi disusun untuk pembelanjaan anggarannya. Jika tahun sudah berjalan dana anggaran itu dicairan secara bertahap sesuai dengan penganggaran. Kemudian RPJM Desa dilakukan dalam satu tahun periode kepala desa sedangkan RKP disusun setiap tahun yang melibatkan Masyarakat desa.”*

Selanjutnya Sekertaris Desa Konawehea mengatakan bahwa: *“Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) diawali dengan musrembangdes yang sebelum pada tingkat desa, dilaksanakan dulu pada tingkat dusun kemudian baru dilaksanakan satu tahun atas format Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).”*

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa tahap

perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah dilakukan yaitu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) antara Kepala Desa, Aparat Desa dengan Masyarakat Desa yang didasarkan atas RPJMDes dan membuat format RKP desa dan disesuaikan dengan APBDes.

b) Pelaksanaan

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Konawe mengatakan bahwa: *“Tahap pelaksanaan dalam musrembang desa, kami terima semua usulan-usulan Masyarakat setempat, kelembagaan desa dan saya sebagai Kepala Desa menjadi penanggungjawab atas semua itu.”*

Kemudian Sekertaris Desa Konawe mengatakan bahwa: *“dalam tahap pelaksanaan disesuaikan dengan APBDes atas usulan-usulan Masyarakat setempat yang diberikan dan kami menerima berbagai sumber bantuan keuangan seperti PAD, ADD, DDS dan DDL.”*

Selanjutnya menurut Bendahara Desa Konawe mengatakan bahwa: *“untuk tahap pelaksanaan kami, sesuai yang telah tertera di RKP untuk kegiatan satu tahun dan RPJMDes untuk kegiatan satu periode berdasarkan visi dan misi dari kepala desa.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah dilakukan yaitu, Tahap Pelaksanaan sesuai dengan RKP untuk kegiatan satu tahun dan RPJMDes untuk kegiatan satu periode atas usulan-usulan masyarakat desa sesuai dengan APBDes.

c) Penatausahaan

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Konawe mengatakan bahwa: *“Untuk tahap penatausahaan, dalam pelaksanaan atas Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menetapkan bendahara desa untuk mengatur semua kegiatan atas permintaan dan pengeluaran dana*

*desa.”*

Kemudian menurut Sekertaris Desa Konawe mengatakan bahwa:

*“Penatausahaan dana desa dilaksanakan dengan adanya pendampingan, kepala desa sebagai penanggungjawab dan sekertaris desa sebagai pengendali dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).”*

Selanjutnya menurut Bendahara Desa Konawe mengatakan bahwa:

*“Dalam tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa saya mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum kemudian saya laporkan kepada sekertaris desa.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tahap penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah dilakukan yaitu, Tahap Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

d) Pelaporan

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Konawe mengatakan bahwa: *“Dalam tahap pelaporan kami menyusun laporan dan menggabungkan seluruh laporan semester pertama tidak tepat waktu kami mengerjakannya pada akhir bulan juli tahun berjalan sehingga kami terlambat menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada camat.”*

Kemudian Sekertaris Des dan Bendahara Desa Konawe mengatakan bahwa: *“Untuk tahap pelaporan itu disusun oleh kepala pelaksana kegiatan yaitu kaur dan kasi kemudian di verifikasi oleh sekertaris desa dan disampaikan kepada camat, nah laporan yang disampaikan itu laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang dikerjakan melalui aplikasi Siskaudes.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tahap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Konawe, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah dilakukan yaitu, Tahap pelaporan Untuk menyusun laporan dan menggabungkan seluruh

laporan semester pertama disusun oleh kepala pelaksana kegiatan kemudian diverifikasi oleh sekertaris desa lalu di sampaikan kepada camat berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes tetapi tidak tepat waktu dalam menyampaikan kepada camat.

e) Pertanggungjawaban

Dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Konawehea mengatakan bahwa: *“Saya Kepala Desa sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari realisasi pelaksanaan APBDes secara transparan kepada Masyarakat maupun pemerintah.”*

Kemudian Sekertaris Desa Konawehea mengatakan bahwa: *“Dalam tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di pegang oleh Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan mengawasi pelaksanaan kegiatan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dilapangan.”*

Selanjutnya menurut Bendahara Desa mengatakan bahwa: *“Untuk tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan dilaporkan pada camat berupa laporan keuangan, laporan realisasi perkegiatan, laporan output dana desa, catatan atas laporan keuangan, dan laporan belanja desa.”*

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Konawehea, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka yang telah dilakukan yaitu, Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari realisasi pelaksanaan APBDes secara transparan oleh masyarakat maupun pemerintahan serta laporan pertanggungjawaban berisi laporan keuangan, laporan realisasi perkegiatan, laporan output dana desa, catatan atas laporan keuangan dan laporan belanja desa.

## 2. Realisasi APBDesa Konawehea Tahun 2022

Gambar 2 Realisais Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Konawehea Tahun 2022

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
<b>1. Pendapatan Desa</b>			1.757.740.500
<b>2. Belanja</b>			
a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	571.792.500	551.792.700	1.205.947.800
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa	532.202.600	400.000.000	805.947.800
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan	133.800.000	131.800.000	674.147.800
d. Bidang pemberdayaan masyarakat	134.770.070	115.700.000	558.447.800
e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak	448.902.030	448.460.000	109.987.800
<b>Total Belanja</b>	<b>1.821.467.200</b>	<b>1.647.752.700</b>	
Surplus			<b>109.987.800</b>
<b>3. Pembiayaan</b>			
a. Penerimaan			75.712.878
b. Biaya			11.985.978
<b>Selisih Pembiayaan (3a-3b)</b>			<b>63.726.900</b>
<b>SILPA Tahun Berjalan</b>			173.714.700

Sumber: data di olah penulis 2024

### 1.3 PEMBAHASAN

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah Desa memberikan tugas untuk menambah nilai dan Kualitas kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Akuntabilitas memiliki 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pada Pasal 31 ayat 1 dalam tahap perencanaan menyebutkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang diselenggarakan dalam APBDesa. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang sudah disusun sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 33 yaitu Sekertaris Desa mengoordinasikan penyusunan peraturan Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian bahwa dalam tahap perencanaan Desa Konawehea sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan penerimaan dan pengelolaan keuangan desa adalah perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa dalam tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APBDesa ialah bahan dari penyusunan peraturan terkait APBDesa yang mana Sekertaris Desa telah mengoordinasikan penyusunan APBDesa sesuai dengan RKPDesa setiap

tahunnya. Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari (Robiani siregar, Ratna sari dewi, dan haidir 2019) dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas perencanaan sudah berjalan dengan efektif dapat dilihat dari analisis Masyarakat yang hadir dalam forum musyawarah desa.

Pada pasal 43 ayat 1 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wakikota. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian bahwa dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Konawe sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan pemerintah desa membuat rekening kas dengan stempel atau spacimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari (Robiani siregar, Ratna sari Dewi dan Haidat 2019) dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat dibuktikan dari keterbukaan informasi mengenai jadwal pelaksanaan dapat dibuktikan dari keterbukaan informasi mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun administrasi.

Pada pasal 63 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan desa dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan juga pengeluaran dalam buku kas umum setiap akhir bulan. Laporan kegiatan yang meliputi membayar, menerima penyimpanan ini akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian bahwa dalam pada tahap penatausahaan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Desa Konawe Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara desa dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatan kas umum disetiap akhir tahun. Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari (Nurul magfira, Karlina ghanzalah Rahman, dan Andi marlinah 2023) dengan hasil penelitian yang menjelaskan akuntabilitas penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dapat dilihat dari kaur keuangan desa pallangga telah melakukan serta membuat pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SisKeuDes.

Pada pasal 38 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penggabungan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian bahwa dalam pada tahap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Konawe Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana dalam hal penyusunan laporan dengan menggabungkan seluruh laporan tidak tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Disebabkan oleh kepala desa yang terlambat menyusun laporannya. Sehingga laporan semester pertama telat dilaporkan pada camat. Kepala Desa Konawe Mengatakan bahwa:

*“Hmmm iya betul untuk menyusun laporan semester pertama pelaporan dan penggabungannya kami terlambat mengerjakannya. Kami mengerjakan laporannya pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sehingga laporan semester pertama kami telat melaporkannya pada camat.”*

Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu

penelitian dari (Dewi wulandari 2022) dengan hasil penelitian yang menjelaskan dalam penerapan akuntabilitas dalam hal penyusunan pelaporan realisasi kepala desa tidak menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli, yang disebabkan adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat sehingga desa mahato terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.

Pada pasal 70 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat tiga bulan setiap akhir tahun. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian bahwa dalam pada tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat tiga bulan setiap akhir tahun anggaran.

Sehingga penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari (Marisa putriana, Elyanti rosmaidar dan Novit nazir 2023) dengan hasil penelitian yang menjelaskan dalam tahap pertanggung jawaban sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku Dimana pemerintah desa melengkapi informasi laporan pertanggung jawaban (LPJ), surat surat pertanggung , laporan realisasi anggaran, serta adanya papan informasi realisasi dengan andal.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat ditarik kesimpulan bahwa, penerapan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka kurang terlaksana dengan baik, hal itu dapat dilihat dari ketidak sesuaian dalam hal penyusunan laporan dengan menggabungkan seluruh laporan tidak

tepat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Disebabkan oleh kepala desa yang terlambat menyusun laporannya. Sehingga laporan semester pertama telat dilaporkan pada camat.

#### 5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka penulis memiliki beberapa saran yang bias berguna dan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Yaitu:

1. Untuk desa, diharapkan dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat telaksana sepenuhnya, yang mungkin bisa melibatkan masyarakat dalam proses kegiatan desa seperti musyawarah atau rapat-rapat, maupun dalam tahap perencanaan ataupun tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dan sebaiknya pemerintah memberikan praktek untuk mengelola Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Diharapkan dalam penyusunan laporan dan menggabungkan seluruh laporan pemerintah desa dapat melakukannya sebelum waktu yang telah ditentukan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah objek penelitian maupun variabel lainnya, serta menambah komponen-komponen yang terdapat pada pengelolaan ADD secara detail termasuk untuk tahapan pembinaan, pengawasan dan tahap pengendaiannya agar dapat mendapatkan hasil penelitian yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Subroto, "Akuntabilitas

- Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)." *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang, 2009.
- [2] Algifari, M. F., Nurhajra, A., & Rosyada, D. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala." 6(7), 2023.
- [3] A. Lifriance. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Teluk Kanidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)." *Skripsi*. Universitas Islam Riau: Pekanbaru, 2022.
- [4] A. Husna, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik." *Artikel Ilmiah*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas: Surabaya, 2019.
- [6] Budiarti, P. A., & Retnani, E. D., "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari." 10, 2021.
- [7] D. Wulandari, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Skripsi*. Universitas Islam Riau: Pekanbaru, 2022.
- [8] Fathah, R. N., "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak -Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017). 2(2), 2017.
- [9] F. Arifiyanto, D., & Kurrohman, T. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 473. <https://doi.org/10.17509/Jrak.V2i3.6598>, 2014.
- [10] Febriyanti, A. B. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal." 2021.
- [11] Garung, C. Y., & Ga, L. L., "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manuela Kecamatan Sasitamea Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27. <https://doi.org/10.35508/Jak.V8i1.2363>, 2020.
- [12] Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S., "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.V10.I02.P07>, 2017.
- [13] Haeniah, H., Animah, A., & Mariadi, Y., "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan)." *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 52. <https://doi.org/10.35308/Akbis.V6i2.6174>, 2022.
- [14] Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N., "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

- Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar.* 1, 2018.
- [15] Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." 2016.
- [16] Malumperas, M. H. J., & Pangerapan, H. M. S. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara." 2021.
- [17] Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik." Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.
- [18] Nahrudin, Z. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dan Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.26618/Ojip.V4i2.95>, 2014.
- [19] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Alokasi Keuangan Desa. 2018.
- [20] P. A. Romantis, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Sitobondo Tahun 2014." *Skripsi*. Universitas Jember, 2015.
- [21] Putriana, M. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Baru Pelepat Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo." Vol. 2(1), 2023.
- [22] P. P. Wardani, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)." *Skripsi*. Universitas Brawijaya: Malang, 2021.
- [23] Riyanto, L. A., & Widodo, R. P. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan)." 15(2), 2021.
- [25] Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." 10, 2021.
- [26] Septiawati., Hizazi, A., & Mansur, F., "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Aparat Desa Di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangi. *Jurnal Jambi Accounting Review (JAR)*, 2(1), 14-29. <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/>, 2021.
- [27] Suzita, "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Airbagi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir." *Skripsi*. Universitas Islam Riau: Pekanbaru, 2022.
- [28] Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148. <https://doi.org/10.19184/Ejeba.V4i2.5356>, 2017.

